

Jurnal Analytica Islamica

Similarity artikel Uswatun Hasanah FSH

 Quick Submit Quick Submit Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3272097398

Submission Date

Jun 9, 2025, 2:33 PM GMT+7

Download Date

Jun 9, 2025, 2:36 PM GMT+7

File Name

FINISH_JURNAL.docx

File Size

62.7 KB

12 Pages**4,011 Words****26,702 Characters**

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 15%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 21% Internet sources
- 15% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uin-suska.ac.id	2%
2	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
3	Internet	www.ayobandung.com	1%
4	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
5	Publication	Mitha Mahdalena Efendi, Muhammad Alwi HS, Fatimah Al-Zahrah. Matan : Journa...	<1%
6	Student papers	Murray State College	<1%
7	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Student papers	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	<1%
9	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
10	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
11	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%

12	Internet	journal.stiba.ac.id	<1%
13	Publication	Che Ibrahim, Mohd Asri. "Pelaksanaan Dasar Kesenian Di Negeri Kelantan Dari Ta...	<1%
14	Internet	anggitale.blogspot.com	<1%
15	Internet	www.coursehero.com	<1%
16	Publication	Malek, Mohammad Mustaqim. "Arahan do not Resuscitate (DNR) Menurut Perspe...	<1%
17	Internet	saaaid.net	<1%
18	Publication	"Sharia and Justice", Walter de Gruyter GmbH, 2018	<1%
19	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<1%
20	Internet	nu.or.id	<1%
21	Student papers	National University of Singapore	<1%
22	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1%
23	Student papers	University of London External System	<1%
24	Internet	books.google.com	<1%
25	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%

26	Internet	koreascience.or.kr	<1%
27	Internet	sh.diva-portal.org	<1%
28	Student papers	Radboud Universiteit Nijmegen	<1%
29	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
30	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
31	Internet	journals.uj.ac.za	<1%
32	Internet	perspektifahida.blogspot.com	<1%
33	Internet	repository.uinsi.ac.id	<1%
34	Internet	docplayer.info	<1%
35	Internet	www.icrc.org	<1%
36	Internet	www.kajiansalaf.net	<1%
37	Publication	Armansyah Armansyah. "BATASAN NAFKAH YANG WAJIB DISERAHKAN SEORANG ...	<1%
38	Internet	arrasaail.wordpress.com	<1%
39	Internet	community-duniaislam.blogspot.com	<1%

40	Internet	id.scribd.com	<1%
41	Internet	mafiadoc.com	<1%
42	Internet	mediaindonesia.com	<1%
43	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
44	Internet	hnaliv.blogspot.com	<1%
45	Internet	journal.uinjkt.ac.id	<1%
46	Internet	jurnal.stain-madina.ac.id	<1%
47	Internet	jurnal.uin-antasari.ac.id	<1%
48	Internet	repo.unida.gontor.ac.id	<1%
49	Internet	www.fatihsyuhud.net	<1%
50	Internet	ar.scribd.com	<1%
51	Internet	media.neliti.com	<1%
52	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
53	Internet	dunia.web.id	<1%

54	Internet	
www.int.islamlib.com		<1%
55	Internet	
www.yukdietsehat.com		<1%
56	Publication	
Siti Anisa. "Memikirkan Ulang Makna Nusyuz", Jalsah : The Journal of Al-quran an...		<1%

ISTRI PENAFKAH UTAMA KELUARGA: PERSPEKTIF FIKIH KLASIK, GENDER DAN FIKIH KONTEMPORER

Uswatun Hasanah¹, Muhammad Iqbal Irham², Muhammad Faisal Hamdani³
uswatunhasanah@uinsu.ac.id, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,
fai.ham74@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Suami, dalam fiqih klasik adalah pemberi nafkah utama dalam keluarga, namun seiring perubahan waktu, istri turut menopang nafkah keluarga, bahkan istri menjadi penafkah utama. Pergeseran peran ini menimbulkan pertanyaan bagaimana fikih kontemporer mengakomodasi perubahan ini tanpa meninggalkan prinsip dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran istri sebagai penafkah utama keluarga dari dua perspektif, teori gender dan fikih kontemporer. Kedua perspektif ini akan memberikan gambaran tentang perempuan sebagai penafkah utama dalam kerangka Hukum Islam dan kajian gender. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis komparatif. Sumber data berasal dari teks-teks fikih klasik, literatur akademis perspektif gender, dan fikih kontemporer yang menafsirkan ulang teks-teks klasik sesuai konteks sosial modern. Analisis dilakukan secara komparatif untuk membandingkan perspektif gender dan fikih kontemporer sehingga terlihat dinamika dan perubahan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan tiga pandangan yang berbeda. Menurut fikih klasik istri lebih berperan di wilayah domestik dan pengelolaan rumah tangga, sedangkan suami adalah penafkah utama. Dalam perspektif gender, peran istri sebagai penafkah utama dipandang sebagai manifestasi kesetaraan gender dan kemajuan emansipasi perempuan. Sementara itu, dalam pandangan ulama fikih kontemporer, istri diperbolehkan menjadi penafkah utama keluarga jika dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak menimbulkan mudarat, meski tanggung jawab nafkah secara prinsip tetap dibebankan pada suami.

Kata Kunci: Istri, Penafkah Utama, Fikih Klasik, Gender, Fikih Kontemporer

PENDAHULUAN

Peran istri sebagai penafkah utama keluarga merupakan fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern, terutama di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Namun, fenomena ini menimbulkan diskursus yang berbeda ketika dilihat dari tiga perspektif, fikih klasik, gender, dan fikih kontemporer. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tidak hanya interpretasi normatif teks keagamaan, tetapi juga dinamika sosial yang terus berkembang dalam memahami peran gender dalam keluarga.

Secara tradisional, fiqih klasik menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, dengan istri fokus pada urusan domestik dan

perawatan rumah tangga. Namun, dalam konteks perkembangan sosial ekonomi saat ini, posisi tersebut mengalami pergeseran signifikan, yang menuntut kajian fikih kontemporer untuk memberikan pandangan hukum dan etika yang relevan dengan realitas tersebut. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah meningkatnya fenomena istri sebagai penafkah utama dalam keluarga.

Konsep ini didasarkan pada interpretasi terhadap Alquran Surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka. Hal ini menempatkan suami sebagai pihak yang wajib menyediakan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Konteks sosial dan ekonomi modern memunculkan fenomena di mana istri dapat menjadi penafkah utama, baik karena kondisi ekonomi, kesempatan kerja, maupun dinamika keluarga kontemporer.

Berbeda dengan fikih klasik, perspektif gender yang berkembang terutama di dunia Barat memandang fenomena istri sebagai penafkah utama keluarga sebagai manifestasi dari kesetaraan gender dan pembebasan dari determinasi gender tradisional. Teori gender kontemporer yang dikembangkan oleh tokoh seperti Judith Butler menekankan bahwa identitas dan peran gender bukanlah konstruk biologis yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai konteks. Paradigma ini melihat kemampuan finansial dan karir profesional perempuan sebagai komponen penting dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender substantif. Konsekuensinya, istri yang menjadi penafkah utama dipandang sebagai bentuk ekspresi kesetaraan yang sah dan setara dengan model keluarga tradisional.

Fikih kontemporer hadir sebagai jembatan yang berupaya mendialogkan antara prinsip-prinsip dasar syariat dengan realitas sosial yang berubah. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Shahrur, dan Khaled Abou El Fadl mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan terkait nafkah keluarga. Interpretasi ulang terhadap konsep qiwamah dalam QS. An-Nisa' 4:34 dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi saat Alquran diturunkan dan perubahan signifikan dalam relasi gender dan ekonomi pada masa kini.

Meskipun tetap berpijak pada prinsip dasar bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, fikih kontemporer membuka ruang fleksibilitas melalui penerapan prinsip maslahah dan kontekstualisasi nash, mengakui bahwa dalam situasi tertentu, istri dapat menjadi penafkah utama jika membawa kemaslahatan dan dilakukan atas dasar kerelaan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma fikih yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masa kini.

Perbedaan paradigmatis ini membawa implikasi signifikan dalam memahami dan merespons realitas istri sebagai penafkah utama keluarga. Fikih klasik cenderung memandangnya sebagai anomali atau pengecualian yang tidak mengubah kewajiban prinsipil suami sebagai penanggung jawab nafkah. Perspektif gender melihatnya sebagai manifestasi kesetaraan dan pembebasan dari determinasi gender tradisional. Sementara fikih kontemporer berusaha mencari titik temu antara prinsip dasar syariat dengan realitas sosial yang berubah, mengakui peran ekonomi

istri sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam keluarga tanpa menggeser tanggung jawab fundamental suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena istri sebagai penafkah utama keluarga dari dua perspektif utama: teori gender dan fikih kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang peran perempuan sebagai penafkah utama dipahami dan diposisikan dalam kerangka hukum Islam dan kajian gender modern. Kajian ini juga berupaya menjawab pertanyaan tentang fikih kontemporer dapat mengakomodasi perubahan peran perempuan dalam keluarga tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dan menjelaskan fenomena istri sebagai penafkah utama keluarga dengan membandingkan dari perspektif fikih klasik, teori gender, dan fikih kontemporer.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa teks-teks klasik fikih Islam, seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dari Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dari An-Nawawi, kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan kitab-kitab fikih lainnya yang membahas kewajiban nafkah dalam keluarga. dari perspektif gender, *Qur'an and Woman* dari Amina Wadud, *Gender Trouble* dari Judith Butler. Sedangkan dari fikih kontemporer, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah* Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda dengan *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian kontemporer yang membahas perspektif gender dari teori Barat, terutama kajian yang membahas konstruksi sosial dan peran ekonomi perempuan, termasuk buku dan artikel jurnal dari para ahli gender. Seperti *The Gender Revolution* dari Frances Goldscheider. Serta dari literatur fikih klasik Al-Ghazali, dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, dan Fiqih kontemporer yang menafsirkan ulang teks-teks klasik sesuai konteks sosial modern, seperti Muhammad Syahrur, dalam *al-Kitab wa al-Qur'an*, Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Bahan pendukung lainnya, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen hasil penelitian terbaru yang memuat pandangan ulama dan ahli fikih modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka secara sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi literatur yang relevan dan kredibel. Analisis dilakukan secara komparatif untuk menghubungkan perspektif gender dan fikih kontemporer sehingga dapat terlihat dinamika dan perubahan konseptual yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Istri sebagai Penafkah Utama dalam Fiqih Klasik

Kewajiban suami memberi nafkah merupakan konsekuensi logis dari peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang menjaga dan memelihara kebutuhan ekonomi rumah tangga. Konsep ini berakar kuat dalam interpretasi terhadap Alquran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang mengindikasikan bahwa laki-

laki bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Peran isteri dalam fiqih klasik lebih ditekankan pada tugas domestik dan pengelolaan rumah tangga, sedangkan nafkah secara ekonomi adalah kewajiban suami. Isteri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi suami atau keluarga, namun jika isteri memiliki harta sendiri dan memberikannya untuk keperluan keluarga, maka itu merupakan bentuk kebaikan dan tidak wajib secara syariat.

Perspektif fiqih klasik, kewajiban nafkah secara fundamental merupakan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya. Para ulama klasik, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, secara mayoritas menempatkan suami sebagai pihak yang wajib menafkahi isteri dan keluarga.

Imam al – Kasani al – Hanafi menjelaskan:

وفقة الزوجة واجبة على زوجها بالنص والإجماع، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) [الطلاق:7] وقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) [البقرة:233]، فهذا يدل على وجوب النفقة من الزوج لزوجته بالمعروف¹

Nafkah istri merupakan kewajiban suami, berdasarkan nash dan *ijma'* (kesepakatan ulama, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. At-Talaq: 7) :*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.* dan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf). Ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya.

Ibn Abdil Barr al – Maliki menerangkan:

أجمع العلماء على أن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها على زوجها، بشرط التمكن والطاعة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم²

Nafkah dan pakaian istri adalah kewajiban suami dengan syarat istri menyerahkan diri tinggal bersama dan patuh pada suami. Hal ini tidak menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.

Imam An – Nawawi as – syafi'i mengemukakan:

نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34]، ولأن المرأة محبوسة لحق الزوج، فوجبت عليه نفقتها³.

Suami wajib menafkahi istri berdasarkan Alquran, sunnah, dan *ijma'*. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 34: (Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan mereka dibandingkan yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya). Karena istri terikat dengan suami, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Sedangkan Imam Asy-Syirazi as- Syafi'I mengemukakan:

¹ Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, jilid 4, cetakan kedua, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H/1986 M), h. 16.

² Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, cetakan kelima, 1433 H/2012 M), h. 52.

³ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 238-239.

تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط تمكينها له من نفسها، لأن النكاح استحقاق منافع الزوجة، فوجب عليه القيام بما تحتاجه⁴.

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dengan syarat istri menyerahkan diri kepada suami. Pernikahan merupakan akad untuk memperoleh kebaikan dari istri, sehingga suami wajib memenuhi kebutuhan istri.

Sejalan dengan penjelasan ini, Ibnu Qudamah al Hanbali mendeskripsikan: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) [الطلاق: 7]، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁵

Suami wajib menafkahi istri berdasarkan Alquran, Sunnah, dan *ijma'*. Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Talaqayat 7: Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya], dan berdasarkan hadis Jabir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah haji wada': (Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal perempuan, sesungguhnya mereka berada dalam perlindunganmu. Kalian menikahi mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian secara *ma'ruf*.

Menurut Ibnu Qudamah nafkah adalah kewajiban suami berdasarkan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga. Kewajiban nafkah merupakan syarat mutlak bagi suami dalam struktur kepemimpinan rumah tangga. Jika mengabaikan tanggungjawab, istri berhak menuntut bahkan meminta cerai (khulu'). Namun, Ibnu Qudamah tetap mempertahankan prinsip bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, meskipun fungsionalitas nafkah tidak terpenuhi secara ideal.

Sementara al – Buhuti al - Hanbali menerangkan:

النفقة واجبة للزوجة على زوجها بالإجماع؛ لأنها سلمت نفسها إليه، فوجب عليه الإنفاق عليها بالمعروف⁶

Suami wajib menafkahi istrinya berdasarkan *ijma'*, karena istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, sehingga suami wajib memberi nafkah kepadanya secara *ma'ruf*.

Semua pendapat diatas menjadi rujukan utama dalam karya fiqh klasik yang menegaskan peran berbeda antara suami dan isteri dalam konteks nafkah. Konsep ini didasarkan pada interpretasi terhadap Alquran Surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah

⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 2, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, 1416 H/1995 M), h. 156.

⁵ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid 8, cetakan ketiga, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h.195.

⁶ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matnil Iqna'*, jilid 5, cetakan pertama, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 459.

telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.⁷

Ayat ini turun dalam konteks mengatur hubungan suami-istri dalam Islam, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga yang menjadi landasan utama dalam fiqh klasik bahwa tanggung jawab nafkah terletak pada suami yang secara ekonomi harus memenuhi kebutuhan isteri dan keluarganya. Para ulama fiqh klasik berdasarkan ayat diatas menekankan status *qiwamah* laki-laki dalam keluarga ditentukan oleh dua hal, keutamaan(fisik, psikologis, dan sosial) serta tanggung jawab nafkah. Jika salah satu syarat tersebut hilang, terutama urusan nafkah Sebagian ulama membuka ruang diskusi mengenai validitas *qiwamah* tersebut. Disinilah muncul ide tentang istri sebagai penafkah utama.

Selaras dengan pandangan fuqaha diatas, Imam Al-Ghazali menegaskan tugas utama isteri adalah mengurus rumah dan keluarga, sedangkan nafkah menjadi tanggungjawab suami sebagaikepala keluarga.⁸ Sedangkan Imam Abu Hanifah yang dikutip dari *al-Mabsut* karya Al-Sarakhsi menegaskan bahwa jika suami gagal memberikan nafkah, istri dapat mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan).⁹ Menurut Al-Sarakhsi *qiwamah* bukan semata-mata hak, tapi kewajiban dan tanggung jawab yang ditopang oleh peran finansial. Ini menegaskan keterkaitan erat antara peran pemberi nafkah dan struktur otoritas dalam rumah tangga. Dalam Hadis Riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.¹⁰ Hadis ini mempertegas posisi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga.

Fuqaha hampir tidak mendiskusikan kondisi di mana istri menjadi penafkah utama keluarga sebagai sebuah norma yang dapat diterima. Meskipun begitu, beberapa ulama seperti Ibn Abidin dari mazhab Hanafi mengakui bahwa dalam situasi darurat seperti suami yang sakit atau cacat, istri dapat berkontribusi dalam nafkah keluarga, namun bukan merupakan kewajiban syar'i.¹¹ Bahkan dalam kondisi seperti ini, kontribusi istri dianggap sebagai bentuk sedekah atau hutang yang dapat diminta kembali ketika kondisi suami membaik. Fuqaha sepakat kadar nafkah diukur berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan istri dengan mempertimbangkan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat setempat. Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lain sesuai dengan kemampuan suami dan status sosial keluarga.

B. Istri Sebagai Penafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Gender

⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* (Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2021), h. 105.

⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*, terj. Ahmad Syafi'i Maarif, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 456.

⁹ Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2019), jilid 5, h. 181.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 893 (Beirut: DarI fikr, 2011), h. 212.

¹¹ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2022), jilid 3, h. 573.

Pergeseran peran istri menjadi penafkah utama dalam keluarga modern telah menjadi fenomena global yang mengubah dinamika keluarga tradisional. Dalam perspektif teori gender, fenomena ini dapat dipahami sebagai hasil dari perubahan konstruksi sosial terhadap peran gender dan upaya mencapai kesetaraan gender. Hal ini muncul dari berbagai faktor, termasuk kemajuan pendidikan perempuan, perubahan struktur ekonomi, dan pergeseran norma sosial yang mendukung perempuan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Teori kesetaraan gender yang dikembangkan oleh pemikir feminis Muslim kontemporer seperti Amina Wadud menyoroti pentingnya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan memerhatikan konteks historis dan tujuan etisnya.¹²

Menurut teori, peran gender bukanlah suatu konstruk biologis yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Judith Butler, salah satu tokoh utama teori gender, menyatakan bahwa identitas gender merupakan performatif dan terus direproduksi melalui tindakan sehari-hari, sehingga peran gender bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.¹³ Dalam hal ini, istri yang menjadi penafkah utama bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga penyesuaian identitas dan peran sosial yang melekat padanya.

Fenomena istri sebagai penafkah utama keluarga merupakan manifestasi dari kesetaraan gender dan kemajuan emansipasi perempuan. Perspektif ini dipengaruhi kuat oleh gerakan feminisme yang bermula pada abad ke-18 dan mengalami perkembangan signifikan pada gelombang kedua pada tahun 1960-an dan 1970-an.¹⁴ Gerakan ini menekankan pada kebebasan individu untuk menentukan peran sosial tanpa dibatasi oleh gender. Istri yang menjadi penafkah utama dipandang sebagai ekspresi dari kesetaraan dan pembebasan dari determinasi gender tradisional. Kajian sosiologis kontemporer mencatat bahwa perubahan peran ini merupakan hasil dari dinamika sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, perubahan struktur ekonomi, dan transformasi nilai-nilai sosial.¹⁵

Keluarga dengan istri sebagai penafkah utama menurut gender, merepresentasikan salah satu bentuk keluarga kontemporer yang sah dan setara dengan model keluarga tradisional. Kemampuan finansial dan karir profesional dipandang sebagai komponen penting dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender yang substantif.

Peran istri sebagai penafkah utama menimbulkan berbagai implikasi sosial dalam struktur keluarga modern, diantaranya:¹⁶ Pertama, adanya dinamika baru

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 2023), h. 89.

¹³ J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, (New York: Routledge, 2022), h. 12.

¹⁴ Emma dan Sinclair, *Reclaiming Women's Bodies: Colonialist Trope or Critical Epistemology?*, *The Sociological Review*, Vol. 62, No. 4 (Jakarta: Sage Publications, 2021), h. 57

¹⁵ Frances Goldscheider, et al. "The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior," *Population and Development Review*, Vol. 41, No. 2 (New York: Population Council, 2023), h. 207.

¹⁶ M. Johnson, *Masculinities in Transition: Men and Gender Roles in the 21st Century*, (London: Palgrave Macmillan, 2024), h. 88.

dalam relasi kekuasaan dan pembagian tugas domestik. Studi terbaru menunjukkan bahwa ketika perempuan mengambil peran ekonomi utama, suami sering kali mengalami pergeseran peran yang dapat menyebabkan ketegangan atau redefinisi peran maskulinitas dalam keluarga.

Kedua, implikasi sosial juga terlihat dalam persepsi masyarakat dan stigma yang kadang masih melekat pada peran gender tradisional. Meski semakin diterima, perempuan sebagai penafkah utama kadang mendapat tekanan sosial yang berupa stereotip negatif atau tantangan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab domestik.

Ketiga, pergeseran ini membuka ruang dialog baru dalam keluarga terkait kesetaraan gender dan redistribusi peran domestik dan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan keluarga yang lebih egaliter. Kesetaraan ini didukung oleh banyak teori feminis Barat yang menekankan pentingnya membongkar struktur patriarki dan mendorong pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks ini, peran istri sebagai penafkah utama dapat dipandang sebagai bentuk dekonstruksi terhadap peran gender tradisional yang selama ini dianggap baku dalam masyarakat.¹⁷ Fenomena istri sebagai penafkah utama dalam keluarga merepresentasikan pergeseran signifikan dalam konstruksi sosial gender dan dinamika keluarga modern. Dari perspektif gender, fenomena ini dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kemajuan kesetaraan formal, perubahan ekonomi, dan evolusi berkelanjutan gender. Implikasi sosial dari pergeseran ini bersifat multidimensi, mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam keluarga, pembagian kerja domestik, kesejahteraan psikologis, dan persepsi sosial.

Perubahan ini menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender, juga memberikan tantangan ganda bagi perempuan, penolakan norma gender tradisional, dan kemampuan bertahan terhadap pengaturan keluarga alternatif.

Berbagai pola partisipasi ekonomi perempuan ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai penafkah keluarga bukanlah fenomena monolitik, melainkan bervariasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Variasi ini sebagai bukti bahwa peran gender bersifat dinamis dan konstruktif, bukan tetap dan determinatif secara biologis.

C. Istri Sebagai Penafkah Utama Keluarga Perspektif Fiqih Kontemporer

Fenomena istri sebagai penafkah utama keluarga, dalam tinjauan fiqih kontemporer dengan berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berakar pada Alquran dan Hadis, dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas social modern. Para ulama kontemporer menyadari bahwa sebagian ketentuan fiqih klasik mengenai nafkah dirumuskan dalam konteks sosial yang berbeda dengan realitas saat ini.¹⁸ Disini muncul pengakuan terhadap fleksibilitas

¹⁷ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, (New York: Routledge, 2021), h. 33.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 245

hukum Islam dalam menanggapi perubahan peran gender dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.¹⁹

Interpretasi terhadap Q.S. An-Nisa:34 sering dijadikan dasar kewajiban nafkah suami pasca penafsiran baru. Ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa* yang secara tradisional ditafsirkan sebagai kepemimpinan laki-laki yang mutlak atas perempuan, dalam fiqh kontemporer ditafsirkan lebih pada aspek tanggung jawab perlindungan dan perawatan yang tidak selalu bersifat ekonomi. Para pemikir modern berupaya menafsirkan ulang Q.S. An-Nisa' ayat 34 dengan pendekatan kontekstual. Mereka menekankan bahwa *qiwamah* bukanlah superioritas ontologis laki-laki atas perempuan, melainkan distribusi peran yang bisa berubah tergantung situasi sosial dan ekonomi.

Muhammad Shahrur, dalam *al-Kitab wa al-Qur'an*, mengusulkan agar ayat ini dibaca sebagai deskripsi kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu, bukan sebagai norma tetap. Jika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, maka struktur *qiwamah* juga perlu direkonstruksi secara adil, berdasarkan asas musyawarah. Pembagian peran dalam keluarga seharusnya didasarkan pada kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak, bukan pada stereotip gender yang kaku. Muhammad Shahrur menawarkan pendekatan yang lebih progresif dengan menekankan prinsip kerja sama dan kesalingan dalam rumah tangga.

Khaled Abou El Fadl yang mengajukan pendekatan etis-hermeneutik. *qawwam* tidak selalu harus dimaknai sebagai dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang dapat diemban siapa saja, tergantung pada situasi aktual. Kerjasama ekonomi antara suami istri adalah model yang dapat diterima selama didasarkan pada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.²⁰ Sejalan dengan ini Ziba Mir-Hosseini mengemukakan bahwa konsep *qiwamah* harus dipahami dalam konteks sosial-ekonomi saat Alquran diturunkan, dan bahwa interpretasi kontemporer perlu mempertimbangkan perubahan sosial yang signifikan dalam relasi gender dan ekonomi.²¹

Sementara itu Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami, namun hal ini tidak berarti istri dilarang berkontribusi atau bahkan menjadi penafkah utama jika kondisi mengharuskan, seperti ketidakmampuan suami secara fisik atau kesulitan ekonomi keluarga..²²

Perubahan sosial-ekonomi yang signifikan telah mengubah dinamika keluarga di masyarakat Muslim kontemporer. Perubahan ini menghasilkan fenomena istri yang menjadi penafkah utama keluarga. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perpindahan masyarakat dari desa ke kota dan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke industri. Akses pendidikan yang

¹⁹ Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*, (London: Palgrave Macmillan, 2019), h. 102.

²⁰ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2023), h. 255.

²¹ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality," *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 1 (2024) h. 42

²² Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'aṣirah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Qalam lil-Nashr wa-al-Tawzi', 2001), h. 167.

lebih luas bagi perempuan membuka peluang karir yang lebih baik dan mendorong partisipasi dalam dunia kerja profesional. Tingginya biaya hidup di perkotaan dan ketidakstabilan ekonomi global mengharuskan banyak keluarga memiliki dua sumber penghasilan. Pengaruh globalisasi telah menggeser nilai-nilai tradisional terkait peran perempuan dalam keluarga, termasuk di masyarakat Muslim.²³

Menurut mayoritas ulama kontemporer, status istri sebagai penafkah utama keluarga, mayoritas ulama kontemporer dibenarkan jika hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak menimbulkan mudarat. Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam nafkah keluarga selama hal tersebut tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁴ Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu bekerja karena sakit atau keterbatasan lain, istri yang menjadi penafkah utama keluarga bahkan mendapatkan keutamaan. Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan yang membantu ekonomi keluarga ketika suaminya mengalami kesulitan merupakan bentuk kebajikan yang dijanjikan ganjaran oleh Allah SWT.²⁵

Dengan demikian, tidak ada halangan bagi istri untuk menjadi penafkah utama keluarga selama tidak menyalahi ketentuan syariat.

KESIMPULAN

Peran isteri dalam fiqih klasik lebih ditekankan pada tugas domestik dan pengelolaan rumah tangga, sedangkan nafkah secara ekonomi adalah kewajiban suami. Isteri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi suami atau keluarga, namun jika isteri memiliki harta sendiri dan memberikannya untuk keperluan keluarga, maka itu merupakan bentuk kebaikan dan tidak wajib secara syariat.

Dalam perspektif gender peran istri sebagai penafkah utama dipandang sebagai manifestasi kesetaraan gender yang sesungguhnya. Pandangan ini berakar pada konsep bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas dan hak yang sama untuk berkiprah dalam ruang publik dan privat. Tidak ada keharusan bagi suami untuk selalu menjadi Penafkah utama keluarga, karena peran tersebut dapat dipertukarkan berdasarkan kesepakatan, kapabilitas, dan situasi yang dihadapi pasangan.

Fiqih kontemporer memberikan ruang interpretasi baru yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, termasuk situasi di mana istri menjadi penafkah utama. Dalam pendekatan ini, *qiwamah* tidak lagi dipahami sebagai superioritas tetap laki-laki, melainkan sebagai peran yang bisa bergeser sesuai dengan distribusi fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga. Para ulama kontemporer juga mengingatkan bahwa peran istri sebagai penafkah utama perlu tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti menjaga interaksi yang sesuai syariat dalam

²³ Nina Nurmila, *Negotiating Polygamy and Gender in Muslim Indonesia: Between Islamic Discourse and Women's Lived Experiences*, "Journal of Gender and Islam in Asia" 10, no. 1 (2023):h. 78.

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), h.405.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), h.189.

lingkungan kerja dan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam keluarga, bukan sebagai pengalihan kewajiban nafkah dari suami secara total. Fiqih kontemporer melihat kondisi istri sebagai penafkah utama sebagai pengecualian yang diperbolehkan dalam situasi tertentu, sementara pandangan gender melihatnya sebagai pilihan normal dalam spektrum pengaturan keluarga yang setara.

REFERENSI

- Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*, London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*, terj. Ahmad Syafi'i Maarif, Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, jilid 4, cetakan kedua, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H/1986 M.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cetakan pertama, 1416 H/1995 M.
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 17, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Emma dan Sinclair, *Reclaiming Women's Bodies: Colonialist Trope or Critical Epistemology?*, *The Sociological Review*, Vol. 62, No. 4, Jakarta: Sage Publications, 2021.
- Frances Goldscheider, et al. "The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior," *Population and Development Review*, Vol. 41, No. 2, New York: Population Council, 2023.
- Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, jilid 2, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cetakan kelima, 1433 H/2012 M.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Joan W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, New York: Columbia University Press, 2018.
- Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York: Routledge, 2019.
- J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York: Routledge, 2022.
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: Oneworld Publications, 2023.
- Manshur bin Yunus Al-Buhuti, Kasyaf Al-Qina' 'an Matnil Iqna', jilid 5, cetakan pertama, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M.

- Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2022.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 893 , Beirut: Darlifikr, 2011.
- Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jilid 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2019.
- M. Johnson, *Masculinities in Transition: Men and Gender Roles in the 21st Century*, London: Palgrave Macmillan, 2024.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah lil-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Al-Ahali, 2023.
- Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* , Jakarta: Lentera Hati, 2023.
- Mulki Al-Sharmani, *Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law*, Cairo: American University in Cairo Press, 2022.
- Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid 8, cetakan ketiga, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1388 H/1968 M).
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* ,Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2021.
- Nina Nurmila, Negotiating Polygamy and Gender in Muslim Indonesia: Between Islamic Discourse and Women's Lived Experiences, *Journal of Gender and Islam in Asia* 10, no. 1, 2023.
- Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality," *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 1, 2024.